

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH PEMERINTAH DAERAH ATAS PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *Protection*. Menurut definisi KBBI Perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, serta proses, cara perbuatan melindungi.²⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata perlindungan mengandung arti yaitu suatu tindakan yang ditujukan untuk melindungi pihak tertentu dari suatu pihak yang memiliki keterkaitan satu sama lain dengan cara-cara tertentu juga.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian,

²⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Pembicaraan_Wikipedia:Kebijakan_pelindungan , diakses tanggal 28 Maret 2022

²⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, Surakarta, hlm. 3

kemanfaatan dan kedamaian. Dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan cara²⁸:

- 1) Membuat peraturan, bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- 2) Menegakkan peraturan, melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan;
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*Curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. UUPK telah menjadi dasar hukum yang ditetapkan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa

²⁸ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, 2007, Bandar Lampung, hlm. 32.

perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.²⁹

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.³⁰

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.³¹

1) Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah:

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama

²⁹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, 2008, Jakarta, hlm. 4

³⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, 2010, Jakarta, hlm. 1

³¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, 2008, Bogor, hlm. 9

berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:³²

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu

³² Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Universitas Suryadarma Jakarta, Volume 5 No. 2 hlm. 71.

pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah bangsa negara Republik Indonesia.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu:³³

- a. asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- b. asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
- c. asas kepastian hukum.

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi.

Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur

³³ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, 2011, Jakarta, hlm. 33

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf d, Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokkan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang harus dikualifikasi sebagai tujuan ganda.³⁴

³⁴ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali

2) Konsumen dan Pelaku Usaha

Mengingat kedudukan konsumen yang masih lemah, maka perlindungan konsumen melibatkan beberapa kelompok yang merupakan pihak-pihak dalam perlindungan konsumen, yaitu:

a. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda).³⁵ Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.³⁶

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Terdapat beberapa batasan tentang konsumen, yakni :³⁷

- a) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang

Pers, 2011, Jakarta, hlm. 35

³⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hlm. 22

³⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, 2008, Bandung, hlm. 7

³⁷ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, 2001, Jakarta, hlm. 13

dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen).

- c) Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.

Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Adapun hak dan kewajiban dari konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan Pasal 5, hak dan kewajiban konsumen sebagai berikut 1. Hak-Hak Konsumen :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

- f) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Konsumen :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha sama-sama memiliki hak dan kewajiban seperti halnya konsumen. Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK. Hak dan kewajiban pelaku usaha yakni antara lain :

1. Hak-Hak Pelaku Usaha :

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Pelaku Usaha :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

3) Tanggung Jawab dalam Perlindungan Konsumen

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata *responsibility* atau *liability*, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu *vereentwoodelijk* atau *aansparrkelijheid*. Sedangkan menurut KBBI, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Jadi, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tanggung jawab adalah kewajiban atas segala akibat dari suatu perbuatan yang bersifat merugikan.

Dalam hukum perlindungan konsumen terdapat tanggung jawab produk yang merupakan suatu kewajiban dari pelaku usaha, jika perbuatan pelaku usaha telah melanggar hak-hak serta kepentingan konsumen. Menurut kamus hukum, Tanggung jawab produk yaitu tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah di bawanya kedalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Ada beberapa bentuk prinsip tanggung jawab dalam perlindungan konsumen antara lain :

a. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Teori ini menyatakan bahwa seorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang diberlakukannya.

b. Praduga untuk selalu bertanggung jawab

Teori ini menyatakan bahwa tergugat selalu dapat dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

c. Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Teori ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, dimana pelaku usaha tidak dapat diminta pertanggung jawabannya dan konsumenlah yang menanggung segala resiko. Teori praduga untuk tidak bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

d. Tanggung jawab mutlak

Teori tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk meminta pertanggung jawaban pelaku usaha yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini lebih dikenal dengan nama *product liability*.

e. Tanggung jawab dengan pembatas

Teori ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatas mutlak harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol dan Anak Dibawah Umur

1. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung

karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.

Alkohol dikenal dalam sejarah umat manusia sekitar 8.000 tahun. Hingga saat ini, alkohol dikonsumsi secara luas, utamanya alkohol dalam bentuk etil alkohol (etanol). Fungsi alkohol sama seperti obat-obat sedatif-hipnotik lainnya, alkohol dalam jumlah rendah sampai sedang dapat menghilangkan kecemasan dan membantu menimbulkan rasa tenang atau bahkan euforia. Akan tetapi, alkohol juga dikenal sebagai obat yang paling banyak disalahgunakan manusia, suatu alasan yang tepat atas kerugian besar yang mesti ditanggung masyarakat dan dunia medis.³⁸

Alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15 % tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100 % . Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/ethanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah tersebut akan menjadi euforia, namun dalam penurunannya orang tersebut menjadi depresi.³⁹

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan

³⁸ Masters, S.B. (2002), *Alkohol. Dalam Katzung, B. (2002), Farmakologi Dasar dan Klinik* (edisi 4), Jakarta (buku asli diterbitkan pada tahun 1995)

³⁹ Asep Subhi & Ahmad Taufik, *Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya*, PT. Gramedia, 2004, Jakarta, Hlm. 103

gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.⁴⁰

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya dan pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti berjalan yang tidak mantap, muka merah atau mata juling. Perubahan fisiologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur atau kehilangan konsentrasi. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol.

Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi.⁴¹

Minuman beralkohol digolongkan sebagai NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) karena mempunyai sifat menenangkan sistem syaraf pusat, mempengaruhi fungsi tubuh maupun perilaku seseorang, mengubah suasana hati dan perasaan, oleh karena itu di Indonesia minuman beralkohol dibatasi peredarannya hanya untuk batas usia tertentu atau dewasa.

Minuman beralkohol merupakan produk pangan yang termasuk dalam

⁴⁰ Anangsyah, Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia, Eriangga, 2000, Surabaya, Hlm. 5

⁴¹ Anangsyah, Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia, Eriangga, 2000, Surabaya, Hlm. 8-9

kategori barang dalam pengawasan sehingga pengadaan (produksi dan impor) dan peredaran dan penjualannya secara ketat diatur dan diawasi oleh pemerintah. Produksi dan peredaran minuman beralkohol secara jelas diatur melalui Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Dari sisi pengadaan, minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri yang diterbitkan oleh Menteri Perindustrian sedangkan minuman beralkohol impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan. Dari sisi peredaran dan penjualan, minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah melalui proses evaluasi keamanan pangan dan mendapatkan nomor izin edar dari Kepala Badan POM RI serta hanya diizinkan dijual oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya. Sama halnya dengan minuman beralkohol lain, pembuatan minuman beralkohol tradisional juga diatur dan harus memenuhi ketentuan teknis bahan baku, proses pembuatan dan peralatan pada minuman beralkohol tradisional yang tercantum dalam peraturan tersebut. Minuman ini tidak boleh diproduksi lebih dari 25 liter per hari dan hanya boleh diedarkan/diperdagangkan di dalam wilayah kabupaten/kota setempat untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan acara ritual. Pelaku usaha minuman. Minuman beralkohol yang dikelompokkan dalam 3 (tiga)

golongan yaitu :

- a) Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5%;
- b) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% - 20%; dan
- c) Minuman Beralkohol golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% - 55%.

Tempat penjualan minuman beralkohol tidak diperbolehkan berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit. Khusus minuman beralkohol golongan B dan golongan C hanya dapat diedarkan di hotel, bar, restoran, dan toko bebas bea yang persyaratannya ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berikut adalah beberapa ketentuan dalam penjualan minuman beralkohol:

- 1) Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C hanya dapat dijual di :
 - a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
 - b. Toko Bebas Bea (TBB); dan
 - c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko Pengecer berupa *supermarket*, dan *hypermarket*.

Dari Permendag RI 06/2015 Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa

pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan sesuai dengan Pasal 28, antara lain:

- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. Tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
- c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Menurut Permendag RI 06/2015 Pasal 15 menyatakan bahwa Penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Permendag RI 06/2015 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Selain itu perlu diketahui juga bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan minuman beralkohol harus dilengkapi dengan perizinan sesuai penggolongannya.

2. Pengertian Anak

Pada dasarnya, anak adalah subyek hukum yang mempunyai hak-hak dan kemerdekaan sipil sebagaimana layaknya orang dewasa. Penentuan kedewasaan seseorang jika dilihat dari segi usia sebenarnya kurang tepat dan

terbilang relatif. Berikut beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai penentuan umur anak dilihat dari batas kedewasaan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 menyatakan Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan... *dstnya*. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18.
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Pasal 1 angka 5, Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan

bahwa Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
8. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 4 huruf h menjelaskan bahwa Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
9. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat 5 menerangkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.
11. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) disebutkan bahwa Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas terdapat ketidakseragaman

batasan usia anak dan kedewasaan, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun. Namun, batasan umur anak yang tepat dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai konsumen minuman beralkohol yaitu di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, setelah umur 21 tahun sudah dianggap dewasa dalam menentukan baik atau buruk suatu tindakan. Hal ini merujuk kepada Permendag RI 06/2015 Pasal 15.

3. Anak Dibawah umur sebagai konsumen Minuman Beralkohol

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak telah diatur dalam pasal 28B ayat (2) UUD RI 1945, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan pada tahun 1990 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right of The Child* (konvensi tentang Hak- Hak Anak yang selanjutnya disebut KHA) karenanya Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam konvensi Hak-Hak Anak, negara yang telah meratifikasi KHA wajib menerapkan dengan Harmonisasi Hukum Anak.

Dalam perlindungan anak pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan

dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Sedangkan pada perlindungan konsumen, dimana sekarang berada pada era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan infomatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga beragamnya barang yang mempunyai manfaat bagi konsumen agar barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Dimana hal tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, serta penerapan perjanjian standar atau perjanjian baku yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen terhadap haknya masih rendah. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap perilaku pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan, tetapi realitanya Perlindungan Konsumen masih jauh dari sekedar harapan karena pada UU tersebut belum mengatur pasti mengenai Perlindungan Hukum Terhadap setiap anak yang berpartisipasi sebagai salah satu pihak yakni sebagai konsumen, sehingga menimbulkan banyaknya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang mengeksploitasi secara ekonomi dan menjadikan setiap anak sebagai generasi penerus bangsa tidak mendapatkan hak-hak sepenuhnya sebagai anak, maupun hak-hak anak sebagai konsumen. Adapun hak anak sebagai konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Akan tetapi hak tersebut hanya berupa hak konsumen secara umum dan luas saja dan tidak mencantumkan secara khusus mengenai hak-hak anak sebagai konsumen.

Rentan dan rapuhnya setiap anak sebagai konsumen, para pelaku usaha menjadikan anak sebagai sasaran yang mudah dengan dampak yang berkelanjutan untuk di eksploitasi secara ekonomi. Dilihat dalam hak konsumen yang mendapatkan hak yang diatur dalam ketentuan lainnya, yang artinya apabila anak sebagai pihak konsumen maka secara langsung anak tersebut mendapatkan haknya sebagai konsumen serta haknya sebagai seorang anak, tetapi setiap anak

dalam hal sebagai konsumen masih belumlah paham sepenuhnya mengenai hak anak sebagai konsumen. Dan diperlukan upaya perlindungan anak sebagai konsumen agar dapat menunjang apa yang diperlukan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik serta mendapatkan manfaat dari program kesejahteraan sosial sehingga mampu di masa yang akan datang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara.

Terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa. Larangan-larangan yang dimaksud merupakan upaya agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar dan layak dikonsumsi oleh anak-anak, serta memberikan perlindungan terhadap kesehatan anak, misalnya dengan menjual minuman beralkohol kepada anak yang banyak memberikan dampak buruk bagi tumbuh dan kembang anak. Adapun pengawasan terhadap makanan/minuman, terutama secara administratif dilakukan dengan pendaftaran produk, yang diselenggarakan dalam rangka melindungi anak terhadap makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk lebih menjamin keamanan dan mutu makanan/minuman yang beredar. Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa, maka ditentukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun ketentuan tersebut tidaklah mengatur secara terperinci mengenai pelarangan menjual minuman beralkohol kepada anak.

Lemahnya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen minuman beralkohol ini disebabkan oleh pelaku usaha yang masih

menjual minuman beralkohol kepada anak dibawah umur. Dengan pelaku usaha menjual minuman beralkohol kepada anak dibawah umur sudah tidak memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur. Hal ini melanggar UUD 1945 dalam pembukaan alinea ke-4 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, maka tidak adanya perlindungan terhadap anak dibawah umur.

Dalam Permendag RI 06/2015 Pasal 15 mengatur hal yang mengenai batasan umur pengonsumsi alkohol yaitu Penjualan Minuman Beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Sehubungan dengan dengan penentuan umur tersebut anak dibawah umur sebagai konsumen minuman beralkohol itu masih belum dewasa maka pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen apabila terjadi kerugian dari mengonsumsi minuman beralkohol, karena minuman beralkohol dapat mempengaruhi kesehatan, keselamatan, tumbuh kembang anak dan masih banyak dampak yang di akibatkan mengonsumsi minuman beralkohol.

Menurut pendapat penulis, meskipun di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memang tidak dijelaskan tentang batasan umur konsumen, tetapi yang pasti Undang-Undang Perlindungan Konsumen melindungi semua orang yang bertindak sebagai konsumen tanpa memandang umur seseorang. Akan tetapi, dalam Permendag RI 06/2015 memiliki batasan usia konsumen minuman beralkohol yaitu 21 tahun. Umur tersebut pada umumnya dianggap telah dewasa dan umur di bawah 21 tahun memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa. Meskipun

pada kenyataannya di umur 21 tahun atau lebih, kadang masih ada yang bertindak dan bersikap belum dewasa, dan terkadang orang yang berumur dibawah 21 tahun sudah memiliki pemikiran yang lebih matang dari orang yang telah berumur 21 tahun. Sehingga kedewasaan seseorang tidak bisa berpatokan pada umur, bisa dikatakan ukuran kedewasaan sangat relatif tergantung dari perspektif mana kita menilainya.

C. Asas Hukum

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber, baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah itu dilanggar akan memberikan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.⁴²

Berbicara tentang perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal penting dari unsur suatu negara hukum, dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum untuk mengatur kesejahteraan setiap warga negaranya. Sudah sangat jelas diketahui bahwa dalam suatu negara akan terjadi timbal balik dengan warga negaranya, kemudian dari hal tersebut akan memunculkan hak dan kewajiban baik bagi negara maupun bagi

⁴² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Kencana, 2015, Jakarta, hlm. 46.

warga negaranya, maka dibuatlah peraturan untuk memenuhi hak warga negara berupa perlindungan hukum. Disisi lain memberikan perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi suatu negara terutama negara Indonesia yang menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Secara umum perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh negara kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat (berupa hukum dan penegak hukum) yang bersifat preventif maupun represif, baik secara lisan maupun tulisan. Berikut adalah beberapa teori Perlindungan Hukum menurut para ahli ;

- a. Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum diartikan sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan cara untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga/masyarakat, terutama yang berada pada posisi yang lemah akibat

hubungan hukum yang tidak seimbang, demikian hanya hukum perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur.⁴³

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif, maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan konsumen itu sendiri identik dengan perlindungan yang diberikan hukum kepada konsumen dan haknya.⁴⁴

Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu terdapat dalam berbagai sub-bidang hukum, yang meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi (negara) dan hukum internasional, terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen. Dalam hubungan ini, orang menyebut tentang penggunaan instrumen hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi dan hukum internasional dalam membahas masalah dan atau hubungan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen menurut Az Nasution adalah “hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”. Adapun hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-

⁴³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet. II, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, Jakarta, hlm. 19.

⁴⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet. II, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, Jakarta, hlm. 9.

kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hukum.⁴⁵

Hukum perlindungan konsumen dapat pula mengandung unsur penting dalam kesejahteraan dan kenyamanan konsumen. Dari rumusan ini, Hondius mengemukakan, bahwa ada konsumen akhir dan konsumen bukan pemakai terakhir. Artinya, ada konsumen yang membeli barang dan atau jasa itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beserta keluarganya melainkan untuk diperdagangkan untuk menambah penghasilan.

Berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen, maka hal paling fundamental untuk diketahui yaitu mengenai definisi dari konsumen itu sendiri. Definisi luas dari konsumen adalah, “any individual or company who is the ultimate buyer or user of personal or real property, products, service or activities, regardless of whether the seller, supplier, or producer is a public or private entity, acting alone or collectively.”⁴⁶

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikatakan, bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.”³⁰

⁴⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, 2000, Jakarta, hlm. 3.

⁴⁶ Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya, disebut dengan UUPK).

Berdasarkan definisi di atas, konsumen tidak hanya berorientasi pada barang, namun juga dapat pada jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang dan keluarganya dengan tujuan melangsungkan kehidupan. Untuk itu, batasan pengertian konsumen perlu dibedakan, yaitu:⁴⁷

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan dengan tujuan membuat barang dan atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan bidang hukum yang sulit dipisahkan, namun pada intinya, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang saling mengikat antara satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan. Baik hukum konsumen, maupun hukum perlindungan konsumen, ternyata belum disepakati menjadi satu pengertian yang baku/resmi, baik dalam aturan perundang-undangan maupun kurikulum akademis.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat

⁴⁷ Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, 2006, Jakarta, hlm. 13.

mewujudkannya demi keberlangsungan kehidupan simbiosis mutualisme yang seimbang. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi antara satu sama lain yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan Pemerintah.⁴⁸

Pengertian perlindungan konsumen yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai, dimana kalimat yang menyatakan, “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.”⁴⁹

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut apabila ternyata terdapat hak-haknya yang semestinya tidak diperoleh, bahkan mengakibatkan kerugian padanya karena dilanggar haknya oleh pelaku usaha.

Pada hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:

- a. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai groundnorm, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang mengamanatkan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan

⁴⁸ Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, 2000, Bandung, hlm. 7.

⁴⁹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, 2011, Jakarta, hlm. 1.

masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

- b. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya Undang-Undang ini, memberikan harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.